



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TELUK MAUMERE**



Jln. Kesehatan No...Desa Gunung Sari,Kec. Alok
Email : pkmtelukmaumere@gmail.com Kode Pos 86116

KEPUTUSAN

**KEPALA UPT PUSKESMAS TELUK MAUMERE
NOMOR: 440/089/UKP/PTM/2024**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI UPT PUSKESMAS TELUK MAUMERE**

KEPALA UPT PUSKESMAS TELUK MAUMERE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, diperlukan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a., perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Teluk Maumere tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian di UPT Puskesmas Teluk Maumere;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1936/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
8. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan

Kesehatan;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 165 Tahun 2023
Tentang Standar Akreditasi Puskesmas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TELUK MAUMERE
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPT PUSKESMAS TELUK MAUMERE.
- Kesatu : Memberlakukan Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Teluk Maumere Tahun 2024.
- Kedua : Mekanisme Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Teluk Maumere terdiri atas 14 standar yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku yaitu :
1. Dasar Hukum
 2. Persyaratan Pelayanan
 3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 4. Jangka Waktu Pelayanan
 5. Biaya dan Tarif
 6. Produk Pelayanan
 7. Sarana dan Prasarana
 8. Kompetensi Petugas
 9. Pengawasan Internal
 10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
 11. Jumlah Pelaksana
 12. Jaminan Pelayanan
 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana
- Ketiga : Uraian secara rinci tentang mekanisme standar pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPT Puskesmas Teluk Maumere.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan
Ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngolo

Pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS TELUK MAUMERE




TALBI

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS TELUK MAUMERE
Nomor : 440/089/UKP/PTM/2024
Tanggal : 3 Januari 2024
Tentang : STANDAR PELAYANAN DI UPT
PUSKESMAS TELUK MAUMERE

A. STANDAR PELAYANAN DI LOKET PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut; 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Standar Akreditasi Puskesmas; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum 2. Pasien Kartu Indonesia Sehat (KIS) 3. Pasien Kartu Sikka Sehat (KSS) 4. Pasien Gratis Program

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang mengambil nomor antrian untuk melakukan pendaftaran, untuk pasien gawat darurat dilakukan oleh keluarga atau petugas 2. Petugas memanggil sesuai nomor urut antrian 3. Petugas senyum, salam dan sapa kepada pasien 4. Petugas menanyakan kartu berobat pasien (pasien lama), untuk pasien baru menanyakan Kartu Tanda Pengenal (KTP/KK) 5. Petugas menanyakan kepada pasien kepemilikan kartu (BPJS/KIS/ASKES) dan pasien yang tidak memiliki kartu jaminan tersebut termasuk pasien umum. 6. Bila tidak membawa kartu berobat, petugas meminta pendaftar untuk mencari pada buku register kelurahan yang disediakan 7. Petugas pendaftaran menanyakan keluhan pasien untuk menentukan poli tujuan pasien dan ditulis pada lembar Rekam Medis 8. Petugas mengarahkan pasien ke ruang tunggu depan poli yang dituju sambil memberikan Kartu Berobat Pasien. 9. Petugas loket menulis di buku register 10. Petugas rekam medis menyerahkan status pasien ke poli yang dituju.
4	Jangka waktu Pelayanan	5 - 10 menit
5	Biaya Dan Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Rp.14.500 2. Pasien JKN : Gratis 3. Pasien KSS : Gratis 4. Pasien Gratis Program
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Pasien Rawat Jalan Dan Rawat Inap Umum dan Rawat Inap Bersalin, 2. Penyediaan Rekam Medis Pasien 3. Membawakan Rekam Medis Pasien Ke Unit Layanan Yang Dituju


7	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Dokumen Rekam Meda 4. Lemari Penyimpanan Rekam Medis 5. Laptop 6. Rak Penyimpanan 7. Blok Karcis 8. Lembaran Rekam Medis
8	Kompetensi Petugas	DIII Perekam Medis memiliki STR dan SIP
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPT Puskesmas Teluk Maumere 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wa : 0812-3882-3580 2.  : pkmtelukmaumere 3. Facebook : Puskesmas Teluk Maumere 4. Eail : pkmtelukmaumere@gmail.com 5. Kotak Saran Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Perekam Medis : 1 orang Tenaga Administrasi : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan kepada petugas yang berkompeten
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran keselamatan Pasien 2. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar 3. Sterilisasi alat dilakukan setiap selesai tindakan sesuai dengan standar masing - masing alat 4. Obat, Bahan yang digunakan dijamin masa berlaku Penggunaannya (Tidak Kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Dilakukan Melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi Kinerja Dilakukan Melalui Rapat Tinjauan Mutu Dan Manajemen Setiap 6 Bulan Sekali

		3. Evaluasi Langsung Oleh Atasan Terkait Dengan Kinerja Dan Kedisiplinan
--	--	--

B. STANDAR PELAYANAN DI RUANG PEMERIKSAAN GIGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut; 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Standar Akreditasi Puskesmas; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum 2. Pasien Kartu Indonesia Sehat (KIS) 3. Pasien Kartu Sikka Sehat (KSS)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyiapkan alat dan bahan 2. Petugas memanggil Pasien dan melakukan anamnese 3. Petugas mengukur tekanan darah Pasien 4. Petugas mencuci tangan, memakai APD

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas melakukan pemeriksaan intra oral dan ekstra oral 6. Petugas menegakan diagnosa dan rencana perawatan 7. Petugas meminta pasien untuk melakukan pemeriksaan penunjang misalnya Ro Foto, Laboratorium bila diperlukan 8. Jika Perlu dilakukan Tindakan dana hasil pemeriksaan penunjang memungkinkan maka Petugas melakukan Informed Consent 9. Dokter melakukan tindakan medis sesuai kompetensi atau Perawat gigi melakukan tindakan sesuai instruksi Dokter 10. Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan 11. Petugas melakukan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan 12. Petugas memberikan resep obat 13. Pasien/keluarga pasien dipersilahkan mengambil obat ke ruang apotek
4	Jangka waktu Pelayanan	Sesuai dengan Kasus/Tindakan
5	Biaya Dan Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum Rp.14.500 2. Pasien BPJS gratis 3. Tindakan Medik Gigi – Mulut Rp.85.000 4. Pengobatan Pulpa Rp. 58.000 5. Insisis Abses Rp 40.000 6. Ext gigi tetap dengan komplikasi Rp.80.000 7. Ext. gigi susu tanpa anastesi Rp.40.000 8. Ext gigi susu dengan anastesi Rp.40.000
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Dokter 2. PelayananTindakan Ringan dan Sedang 3. Rujukan Kasus Tindakan Berat
7	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dental Chair 2. Tensi meter 3. Set Diagnosa 4. Set Pencabutan 5. Obat Emergency


8	Kompetensi Petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi memiliki STR dan SIP 2. DIII Keperawatan Gigi yang memiliki STR dan SIPP
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPT Puskesmas Teluk Maumere 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wa : 0812-3882-3580 2.  : pkmtelukmaumere 3. Facebok : Puskesmas Teluk Maumere 4. Email : pkmtelukmaumere@gmail.com 5. Kotak Saran Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi : 0 orang 2. Perawat Gigi : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan kepada petugas yang berkompeten
13	Jaminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran keselamatan Pasien 2. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar 3. Sterilisasi alat dilakukan setiap selesai tindakan sesuai dengan standar masing - masing alat 4. Obat, Bahan yang digunakan dijamin masa berlaku Penggunaannya (Tidak Kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat tinjauan mutu dan manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi langsung oleh atasan terkait dengan kinerja dan kedisiplinan

C. STANDAR PELAYANAN DIRUANG UGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Standar Akreditasi Puskesmas; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum 2. Pasien Kartu Indonesia Sehat (KIS) 3. Pasien Kartu Sikka Sehat (KSS) 4. Kategori Pasien Darurat dan Tidak Darurat
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang apabila darurat maka langsung di terima di ruang UGD <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas ruang tindakan melakukan anamnese kepada Pasien b. Keluarga diminta mendaftar di loket pendaftaran c. Petugas ruang tindakan melakukan konsul Dokter dan Dokter melakukan pemeriksaan Pasien 2. Pasien datang apabila tidak darurat maka langsung ke loket pendaftaran <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas loket mengarahkan Pasien ke Poli Umum b. Petugas poli umum melakukan anamnese kepada Pasien c. Dokter melakukan pemeriksaan Pasien

		<p>d. Dokter merujuk internal pasien ke ruang tindakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas ruang tindakan melakukan Informed Consent 4. Petugas ruang tindakan melakukan tindakan medis sesuai instruksi Dokter 5. Petugas ruang tindakan melakukan pengawasan dan pengamatan 6. Petugas ruang tindakan melakukan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan 7. Petugas ruang tindakan memberikan resep obat 8. Pasien / keluarga pasien di persilahkan mengambil obat ke ruang apotek
4	Jangka waktu Pelayanan	Sesuai dengan Kasus/Tindakan
5	Biaya Dan Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Dokter 2. Pelayanan Tindakan Ringan dan Sedang 3. Rujukan Kasus Tindakan Berat 4. <i>Ambulance</i>
7	Saranadan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bed 2. Standar infus set 3. Tensimeter 4. Set Perawatan Luka 5. Nebulizer 6. Set Heating 7. Oksigen 8. Pulse Oxymetri 9. Thermometer
8	Kompetensi Petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Ners memiliki STR dan SIPP 2. DIII keperawatan yang memiliki STR dan SIPP


9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPT Puskesmas Teluk Maumere 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wa : 0812-3882-3580 2.  :PuskesmasTeluk Maumere 3. Facebook:PuskesmasTeluk Maumere 4. Email: pkmtelukmaumere@gmail.com 5. www.lapor.go.id 6. Kotak Saran Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat Ners : 2 orang 2. Perawat DIII Keperawatan : 10 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan kepada petugas yang berkompeten
13	Jaminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan ,dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran keselamatan Pasien 2. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar 3. Sterilisasi alat dilakukan setiap selesai tindakan sesuai dengan standar masing - masing alat 4. Obat, vaksin, reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaanya (Tidak Kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat tinjauan mutu dan manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi langsung oleh atasan terkait dengan kinerja dan kedisiplinan

D. STANDAR PELAYANAN DIRUANG PEMERIKSAAN POLI UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Standar Akreditasi Puskesmas; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum 2. Pasien Kartu Indonesia Sehat (KIS) 3. Pasien Kartu Sikka Sehat (KSS) 4. Pasien Gratis Program
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar ke loket pendaftaran. 2. Petugas loket pendaftaran mengantar status rekam medis ke poli umum. 3. Pasien menunggu di ruang tunggu untuk menunggu panggilan dari petugas 4. Pemanggilan pasien sesuai dengan urutan 5. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital dan melakukan anamnesis singkat 6. Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 7. Dokter menegakkan diagnosis 8. Dokter menentukan rencana tata laksana sesuai diagnosis 9. Jika diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar persetujuan 10. Jika dibutuhkan pemeriksaan penunjang dibuatkan pengantar ke laboratorium atau unit yang terkait 11. Jika diperlukan konsul ke unit lain, atau kerumah sakit, maka petugas poli umum memberikan rujukan

		<p>internal/ eksternal kepada pasien dan pasien selanjutnya menuju ke unit lain yang diperlukan</p> <p>12. Dokter memberikan resep kepada pasien untuk di ambil di apotek</p> <p>13. Dokter mencatat hasil pemeriksaan pasien, diagnosis dan tatalaksana ke dalam status rekam medis</p> <p>14. Setiap pasien yang berobat dicatat oleh petugas di buku register rawat jalan</p> <p>15. Pasien pulang</p>
4	Jangkawaktu Pelayanan	<p>1. Waktu tunggu kurang dari 30 menit</p> <p>2. Waktu konsultasi 10 menit</p>
5	BiayaDan Tarif	<p>1. Pasien Umum : Rp.14.500</p> <p>2. Pasien BPJS : Gratis</p> <p>3. Pasien KSS : Gratis</p> <p>4. Pasien Gratis Program</p>
6	Produk Pelayanan	<p>1. Konsultasi Umum</p> <p>2. Pengobatan Umum</p> <p>3. Surat Rujukan ke FKTRL</p> <p>4. Pelayanan Edukasi (Penyuluhan)</p> <p>5. Pelayanan Prolanis</p> <p>6. Surat Pengantar Pemeriksaan Penunjang Medik</p> <p>7. Surat Keterangan Sehat</p> <p>8. Surat Keterangan Sakit</p> <p>9. Surat Persetujuan Tindakan</p> <p>10. Pelayanan Ambulans</p>
7	Saranadan Prasarana	<p>1. Ruang Anamnesis</p> <p>2. Ruang Dokter Umum</p> <p>3. Jaringan Internet</p> <p>4. Kursi Petugas</p> <p>5. Kursi Tunggu</p> <p>6. Meja Tulis</p> <p>7. Bed Periksa</p> <p>8. Tangga Bed Pasien</p> <p>9. Tempat Sampah Medis</p> <p>10. Tempat Sampah NonMedis</p> <p>11. Jam Dinding</p> <p>12. Pengukur Suhu Ruangan</p>


		13. Wastafel 14. Termometer Digital 15. Tensimeter Digital 16. Otokop 17. Stetoskop 18. Senter 19. Tongue Spatle Disposable 20. Palu Refleks 21. Tensimeter Manual 22. Oksimetri 23. Timbangan Dewasa 24. Pengukur Tinggi Badan 25. Pengukur Lingkar Perut 26. Bedside Monitor
8	Kompetensi Petugas	1. S1 Ners memiliki STR dan SIPP 2. DIII keperawatan yang memiliki STR dan SIPP 3. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP
9	Pengawasan Internal	1. Kepala UPT Puskesmas Teluk Maumere 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Wa : 0812-3882-3580 2.  : Puskesmas Teluk Maumere 3. Facebook:Puskesmas Teluk Maumere 4. Email : pkmtelukmaumere@gmail.com 5. www.lapor.go.id 6. Kotak Saran Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1. Perawat Ners : 2 orang 2. Perawat DIII Keperawatan :10 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan kepada petugas yang berkompeten
13	Jaminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran keselamatan Pasien 2. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar 3. Sterilisasi alat dilakukan setiap selesai tindakan sesuai dengan standar masing - masing alat
14	Evaluasi Kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat tinjauan mutu dan manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi langsung oleh atasan terkait dengan Kinerja dan kedisiplinan
--	--	---

E. STANDAR PELAYANAN DIRUANG LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1936/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Standar Akreditasi Puskesmas; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum 2. Pasien Kartu Indonesia Sehat (KIS) 3. Pasien Kartu Sikka Sehat(KSS)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan mengambil nomor antrian di laboratorium 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian dan mencocok anidentitas sesuai dengan data pada form permintaan pemeriksaan laboratorium

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas menjelaskan prosedur kerja dan lama waktu pemeriksaan kepada pasien 4. Petugas melakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel. 5. Pasien menunggu hasil pemeriksaan sesuai waktu yang telah disampaikan petugas. 6. Petugas menyerahkan hasil pada pasien dan mengarahkan pasien untuk kembali keruangan pengirim rujukan. 																																							
4	Jangka waktu Pelayanan	10 – 60 Menit Sesuai Jenis Pemeriksaan																																							
5	Biaya dan Tarif	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%;">1.</td><td style="width: 85%;">Pasien Umum</td><td style="width: 10%;">Rp. 14.500</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Pasien BPJS</td><td>Gratis</td></tr> <tr><td>3.</td><td>BTA</td><td>Rp. 29.000</td></tr> <tr><td>4.</td><td>DBD</td><td>Rp.148.000</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Tes Kehamilan</td><td>Rp. 25.000</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Widal</td><td>Rp. 62.000</td></tr> <tr><td>7.</td><td>HbsAg</td><td>Rp. 77.000</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Asam Urat</td><td>Rp. 33.000</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Kolestrol</td><td>Rp.33.000</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Glukosa</td><td>Rp.30.000</td></tr> <tr><td>11.</td><td>Pemeriksaan Darah Rutin (HB, HT, Trombo, Leuko)</td><td>Rp. 12.000</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Malaria</td><td>Rp.10.000</td></tr> <tr><td>13.</td><td>Urinalisis</td><td>Rp.43.000</td></tr> </table>	1.	Pasien Umum	Rp. 14.500	2.	Pasien BPJS	Gratis	3.	BTA	Rp. 29.000	4.	DBD	Rp.148.000	5.	Tes Kehamilan	Rp. 25.000	6.	Widal	Rp. 62.000	7.	HbsAg	Rp. 77.000	8.	Asam Urat	Rp. 33.000	9.	Kolestrol	Rp.33.000	10.	Glukosa	Rp.30.000	11.	Pemeriksaan Darah Rutin (HB, HT, Trombo, Leuko)	Rp. 12.000	12.	Malaria	Rp.10.000	13.	Urinalisis	Rp.43.000
1.	Pasien Umum	Rp. 14.500																																							
2.	Pasien BPJS	Gratis																																							
3.	BTA	Rp. 29.000																																							
4.	DBD	Rp.148.000																																							
5.	Tes Kehamilan	Rp. 25.000																																							
6.	Widal	Rp. 62.000																																							
7.	HbsAg	Rp. 77.000																																							
8.	Asam Urat	Rp. 33.000																																							
9.	Kolestrol	Rp.33.000																																							
10.	Glukosa	Rp.30.000																																							
11.	Pemeriksaan Darah Rutin (HB, HT, Trombo, Leuko)	Rp. 12.000																																							
12.	Malaria	Rp.10.000																																							
13.	Urinalisis	Rp.43.000																																							
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Hematologi : Pemeriksaan Hb, Hitung Jumlah Lekosit Dan Trombosit 2. Pemeriksaan Kimia Klinik : Pemeriksaan Kolesterol , Gula Darah Dan Asam Urat 3. Pemeriksaan Imuno Serologi : Pemeriksaan Widal, HCG, NS1, Golongan Darah, HIV, Syphilis Dan Hbsag 4. Pemeriksaan Urinalisa : Urine Lengkap dan Sedimen Urine 5. Pemeriksaan Bakteriologi : TB Paru Dan TB Kusta 																																							


		6. Pemeriksaan Parasitologi: pemeriksaan malaria dan kecacingan (feses lengkap)
7	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pengambilan Sampel: <ol style="list-style-type: none"> a. Meja Pengambilan Sampel b. Kursi Operator c. Kursi Pasien 2. Ruang Pemeriksaan Laboratorium: <ol style="list-style-type: none"> a. Peralatan laboratorium pendukung seperti Centrifuge, Pipet Automatic, dan Glucometer b. Reagen Glukosa, Asam urat, kolesterol, Trigliserida(sesuaijenis pemeriksaanyang ada di Puskesmas) 3. Ruang Tunggu Pasien (Kursi Ruang Tunggu)
8	Kompetensi Petugas	DIII Analis Medis yang memiliki STR dan SIPP
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPT Puskesmas Teluk Maumere 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wa : 0812-3882-3580 2.  :PuskesmasTeluk Maumere 3. Facebook : PuskesmasTeluk Maumere 4. Email : pkmtelukmaumere@gmail.com 5. www.lapor.go.id 6. Kotak Saran Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	DIII Analis Medis : 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan kepada petugas yang berkompeten
13	Jaminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran keselamatan Pasien 2. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar 3. Sterilisasi alat dilakukan setiap selesai tindakan sesuai dengan standar masing - masing alat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat tinjauan mutu dan manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi langsung oleh atasan terkait dengan Kinerja dan kedisiplinan
--	--	---

F. STANDAR PELAYANAN DI RUANG TB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; 5. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Standar Akreditasi Puskesmas; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum 2. Pasien Kartu Indonesia Sehat (KIS) 3. Pasien Kartu Sikka Sehat (KSS)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar di Loker Pendaftaran 2. Pasien menuju ruang pemeriksaan umum dan menunggu panggilan antrian 3. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan mendapatkan resep obat 4. Petugas menggunakan APD dan Petugas memberikan konseling sebelum memulai pengobatan 5. Petugas memberikan pengobatan sesuai kategori: <ol style="list-style-type: none"> a. OAT kategori 1 untuk pasien TBC baru


		<p>b. OAT Kategori dosis harian untuk pasien dengan Riwayat pengobatan TBC sebelumnya /Kambuh.</p> <p>c. Rujuk fasilitas TBC Resisten Obat untuk pasien dengan hasil sputum Rifampisin resisten pada pasien terduga TBC Resisten Obat/RO</p> <p>d. Pengulangan tes dahak bila hasil sputum indeterminate atau Rifampisin resisten pada pasien bukan terduga TBC RO</p> <p>e. Antibiotik spectrum luas selama 2 minggu untuk terduga TBC dengan hasil negative rujukan jika pasien tersebut terduga TBC dengan hasil negative</p> <p>6. Apabila ada suatu kondisi kegawatan pada pasien (sesak nafas, penurunan kesadaran, muntah-muntah, nyeri berat dll) maka petugas yang menemukan hal tersebut segera melaporkan ke penanggung jawab Poli dan Dokter lalu dirujuk ke RSUD</p> <p>7. Pasien pulang</p>
4	Jangka waktu Pelayanan	15 Menit
5	Biaya Dan Tarif	Gratis Program
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Dokter 2. Pengobatan Sesuai Kategori 3. Pemeriksaan Tes Dahak
7	Saranadan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan TB 2. APD 3. Leaflet 4. Lembar Balik 5. Pot Dahak 6. Meja 7. Kursi Pemeriksa 8. Kursi Pasien 9. Lemari Obat 10. KipasAngin 11. Buku Register Harian

8	Kompetensi Petugas	DIII Keperawatan yang memiliki STR dan SIP
9	Pengawasan Internal	1. Kepala UPT Puskesmas Teluk Maumere 2. Tim MutuP uskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Wa : 0812-3882-3580 2.  : PuskesmasTeluk Maumere 3. Facebook : PuskesmasTeluk Maumere 4. Email : pkmtelukmaumere@gmail.com 5. www.lapor.go.id 6. Kotak Saran Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	DIII Asisten Apoteker 1 orang S1 Apoteker 1 orang DIII Keperawatan 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan kepada petugas yang berkompeten
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran keselamatan Pasien 2. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan sesuai Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) 3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan sesuai keselamatan dan kesehatan kerja
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat tinjauan mutu dan manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi langsung oleh atasan terkait dengan Kinerja dan kedisiplinan

G. STANDAR PELAYANAN DIRUANG MTBS (PELAYANAN BALITA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan No.33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Standar Akreditasi Puskesmas; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum 2. Pasien Kartu Indonesia Sehat (KIS) 3. Pasien Kartu Sikka Sehat (KSS) 4. Kategori Pasien MTBM usia 0 hari – 2 bulan 5. Kategori Pasien MTBS usia < 2 – 59 bulan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil nama pasien 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan pengkajian data melalui anamneses dan pemeriksaan fisik 4. Mencatat data dari hasil pengkajian pada rekam medik dan catatan pada register ruangan pelayanan 5. Petugas memberitahu prosedur perawatan/ tindakan yang akan dilakukan 6. Petugas memberikan rujukan ke Poli lain jika diperlukan 7. Petugas memberikan KIE kepada pasien atau keluarga 8. Petugas memberikan resep kepada pasien 9. Petugas mengarahkan pasien ke kasir atau ruang obat 10. Pasien pulang

4	Jangka waktu Pelayanan	5 - 15menit
5	Biaya Dan Tarif	1. Pasien Umum : Rp.14.500 2. Pasien JKN : Gratis
6	Produk Pelayanan	1. Konsultasi Dokter 2. Konsultasi Tumbuh Kembang Balita 3. Konsultasi Gizi
7	Saranadan Prasarana	1. Ruang Pelayanan MTBS 2. Leaflet 3. Meja 4. Kursi 5. AlatTulis 6. Termometer 7. Timer 8. Mikrotois 9. Timbangan Berat Badan 10. Stetoskop 11. Tempat Tidur Periksa 12. Senter 13. Format Dan Bagan MTBS 14. APE (Alat Permainan Edukasi)
8	Kompetensi Petugas	1. S1 Profesi Ners memiliki STR dan SIPP 2. DIII Keperawatan yang memiliki STR dan SIPP 3. DIII Kebidanan yang memiliki STR dan SIPB 4. DIII Gizi yang memiliki STR dan SIP
9	Pengawasan Internal	1. Kepala UPT Puskesmas Teluk Maumere 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Wa : 0812-3882-3580 2.  : PuskesmasTeluk Maumere 3. Facebok : PuskesmasTeluk Maumere 4. Email : pkmtelukmaumere@gmail.com 5. www.lapor.go.id 6. Kotak Saran Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1. Ners : 2orang 2. DIII Keperawatan :10 orang 3. DIII Kebidanan : 9 orang 4. DIV Kebidanan : 2 orang 5. DIII Gizi: 1 orang 6. S1 Gizi : 1 orang

12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan kepada petugas yang berkompeten
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran keselamatan Pasien 2. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar 3. Sterilisasi alat dilakukan setiap selesai tindakan sesuai dengan standar masing - masing alat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat tinjauan mutu dan manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi langsung oleh atasan terkait dengan Kinerja dan kedisiplinan

H. STANDAR PELAYANAN DI RUANG KIA / KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan No.33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Standar Akreditasi Puskesmas;

		8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum 2. Pasien Kartu Indonesia Sehat (KIS) 3. Pasien Kartu Sikka Sehat (KSS)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan mematuhi protokol kesehatan (mencuci tangan, menjaga jarak, mengukur suhu badan) 2. Petugas skrenning melakukan identifikasi pasien (nama, alamat, umur, dan keperluan) 3. Petugas skrenning mempersilahkan pasien untuk duduk diruang tunggu dan menunggu panggilan sesuai nomor antrian 4. Petugas meminta buku KIA untuk ibu hamil dan meminta kartu berobat dan BPJS untuk pasien yang ingin ber-KB 5. Petugas KIA/ KB menangani pasien sesuai dengan keperluannya : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Anti Natal Care pada ibu hamil (60 menit) b. Pemeriksaan post natal care/ neonatus pada ibu pasca bersalin (30 menit) c. Pelayanan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas, neonatal dengan komplikasi (30 menit) d. Penanganan komplikasi KB pasca persalinan (15 menit) e. Pemeriksaan IVA(15menit) f. Pemasangan IUD/Implant (10 menit) g. Pelepasan IUD/Implant (15 menit) h. Suntik KB (10 menit) i. Pil KB (10 menit) j. Petugas memberikan konseling pada ibu hamil dan konseling pada pasien yang ingin ber-KB (5 menit) k. Petugas menjadwalkan kunjungan ulang (2 menit)

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mencatat hasil pemeriksaan pada buku KIA/KB, pada buku register (5 menit) 6. Pasien dipanggil oleh petugas poli KIA/ KB sesuai nomor antrian 7. Petugas KIA/KB menganamnesa keluhan pasien 8. Petugas melakukan: pemeriksaan TTV (Tensi, berat badan, tinggi badan, suhu) Pemeriksaan Obstetrik (Tinggi fundus, palpasi dan mendengarkan denyut jantung janin) untuk ibu hamil. dan pemeriksaan TTV untuk ibu yang ingin ber KB 9. Pasien dirujuk ke laboratorium 10. Pasien membawa hasil laboratorium ke poli KIA/ KB 11. Petugas memerikan resep obat jika perlu 12. Pasien mengambil resep obat 13. Pasien pulang
4	Jangka waktu Pelayanan	Sesuai dengan Kasus atau Tindakan
5	Biaya Dan Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Rp.14.500 2. Pasien BPJS Gratis 3. Pasien KSS Gratis 4. Pemasangan alat kontrasepsi IUD: Rp.45.000 5. Pelepasan alat kontrasepsi IUD:Rp. 45.000 6. Pemasangan alat kontrasepsi Susuk /Implant: Rp. 46.000
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KonsultasiDokter 2. Pemeriksaan ANC 3. PIL KB 4. KB Suntik 5. KB Implan 6. KB IUD
7	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang KIA 2. Meja


		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kursi 4. Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu 5. Pemeriksaan Kesehatan Anak 6. Set Pelayanan KB 7. Set AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) 6. Set Pelayanan Imunisasi 8. Set Pelayanan IVA
8	Kompetensi Petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan DIV Kebidanan yang memiliki STR dan SIPB 2. Pendidikan DIII Kebidanan yang memiliki STR dan SIPB
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPT Puskesmas Teluk Maumere 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wa: 0812-3882-3580 2.  :Puskesmas Teluk Maumere 3. Facebook:Puskesmas Teluk Maumere 4. Email : pkmtelukmaumere@gmail.com 5. www.lapor.go.id 6. Kotak Saran Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIV Kebidanan 2 Orang 2. DIII Kebidanan 9 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan kepada petugas yang berkompeten
13	Jaminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, Keselamatan, Dan Kenyamanan Sesuai Dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien 2. Peralatan Yang Digunakan Sesuai Dengan Standar 3. Sterilisasi alat dilakukan setiap selesai Tindakan sesuai dengan standar masing-masing alat
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat tinjauan mutu dan manajemen setiap 6 bulan sekali 3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) tercapainya Tingkat kinerja puskesmas yang berkualitas

		<p>Secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kabupaten/kota</p> <p>4. Pertemuan rutin bulanan oleh bidan</p> <p>5. Evaluasi langsung oleh atasan terkait dengan kinerja dan kedisiplinan</p>
--	--	---

I. STANDAR PELAYANAN DIRUANG PERSALINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan No.33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Standar Akreditasi Puskesmas; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum 2. Pasien Kartu Indonesia Sehat (KIS) 3. Pasien Kartu Sikka Sehat (KSS)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	

4	Jangka waktu Pelayanan	Sesuai Dengan kasus atau Tindakan
5	Biaya Dan Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum:Rp.14.500 2. Pasien BPJS Gratis 3. Pasien KSS Gratis 4. Pertolongan Persalinan Normal : Rp.400.000 5. Pelayanan Persalinan Tidak Maju dan atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi : Rp. 190.000 6. Pelayanan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency : Rp. 585.000
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Dokter 2. Pelayanan Tindakan Persalinan 3. Rujukan Kasus Emergency 4. <i>Ambulance</i>
7	Saran dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur Persalinan 2 2. Meja Reusitasi BBL 1 3. Suction BBL1 4. Set Partus 4 5. Set Haecting 4 6. Set Inspekulo 2 7. Obgin Bed 2


		8. Termometer 9. Doppler 10. Tiang Infus 11. Kipas Angin 12. Set Infus 13. TensiMeter 14. Harmer 15. Troli 16. Tromol 17. Tensi Meter, Timbangan BB 18. Tirai Pemisah 19. Tabung Oksogen 20. BMHP Dan Obat Tersedia 21. ATK 22. Meja Tulis 23. Kursi Petugas 24. Kursi Pasien Dan Pengunjung 25. Lemari obat dan alkes dan BMHP 26. Lemari Arsip
8	Kompetensi Petugas	1. Pendidikan DIV Kebidanan yang memiliki STR dan SIPB 2. Pendidikan DIII Kebidanan yang memiliki STR dan SIPB
9	Pengawasan Internal	1. Kepala UPT Puskesmas Teluk Maumere 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan	1. Wa : 0812-3882-3580 2.  : PuskesmasTeluk Maumere 3. Facebok : PuskesmasTeluk Maumere 4. Email : pkmtelukmaumere@gmail.com 5. www.lapor.go.id 6. Kotak Saran Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1. DIV Kebidanan 2 Orang 2. DIII Kebidanan 9 Orang

12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan kepada petugas yang berkompeten
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, Keselamatan, Dan Kenyamanan Sesuai Dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien 2. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar 3. Sterilisasi alat dilakukan setiap selesai tindakan Sesuai dengan standar masing-masing alat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat tinjauan mutu dan manajemen setiap 6 bulan sekali 3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) tercapainya tingkat kinerja puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kabupaten/kota 4. Pertemuan rutin bulanan oleh bidan 5. Evaluasi langsung oleh atasan terkait dengan kinerja dan kedisiplinan

J. STANDAR PELAYANAN DIRUANG APOTEK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, Izin Kerja Tenaga Kefarmasian


		<ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 5. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Standar Akreditasi Puskesmas; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum 2. Pasien Kartu Indonesia Sehat (KIS) 3. Pasien Kartu Sikka Sehat (KSS) 4. Kategori Pasien Darurat dan Tidak Darurat
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima resep dari unit terkait (Poli Umum, Poli Gigi, KIA, MTBS) 2. Petugas mengkaji resep, jika resep sesuai maka dalam di siapkan obat sesuai resep, jika tidak sesuai maka dilakukan konfirmasi kepada penulis resep 3. Petugas menyiapkan resep 4. Petugas mengecek kembali obat yang telah disiapkan 5. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi obat dan konseling jika perlu 6. Pasien pulang
4	Jangka waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep racikan \leq 15 menit 2. Resep non racikan \leq 10 menit
5	Biaya Dan Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Pasien JKN : Gratis 3. Pasien KSS : Gratis
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat racikan dan non racikan 2. Informasi dan konsultasi obat


7	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja penyiapan obat dan rak obat 2. Meja meracik obat 3. Kursi plastik 4. Lemari obat 5. Lemari arsip 6. Lemari dua pintu untuk penyimpanan narkotika psikotropika 7. Mortir stamper 8. Gelas ukur 9. Kipas angin 10. Tempat sampah 11. Hand Sanitizer 12. Westafel 13. Etiket obat dan klip obat 14. ATK
8	Kompetensi Petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. S-1 Profesi Apoteker memiliki STR dan SIP 2. DIII Kefarmasian yang memiliki STR dan SIP
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPT Puskesmas Teluk Maumere 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wa : 0812-3882-3580 2.  : Puskesmas Teluk Maumere 3. Facebook : Puskesmas Teluk Maumere 4. Email : pkmtelukmaumere@gmail.com 5. www.lapor.go.id 6. Kotak Saran Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker : 1 orang 2. Asisten Apoteker : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan kepada petugas yang berkompeten
13	Jaminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran keselamatan Pasien 2. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan sesuai Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) 3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan sesuai keselamatan dan kesehatan kerja

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Dilakukan Melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi Kinerja Dilakukan Melalui Rapat Tinjauan Mutu Dan Manajemen Setiap 6 Bulan Sekali 3. Evaluasi Langsung Oleh Atasan Terkait Dengan Kinerja dan Kedisiplinan
----	----------------------------	---

K. STANDAR PELAYANAN DIRUANG RAWAT INAP BESALIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Standar Akreditasi Puskesmas; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum 2. Pasien Kartu Indonesia Sehat (KIS) 3. Pasien Kartu Sikka Sehat (KSS)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[PASIE DATANG] --> B[REGISTRASI / PENDAFTARAN] B --> C[PROSES PEMERIKSAAN OLEH BIDAN] C --> D{PATOLOGI} D --> E[DIRUJUK RSUD] D --> F[NORMAL] F --> G[TINDAKAN PERSALINAN] G --> H[KOMPLIKASI] H --> I[RAWAT INAP] I --> J[APOTIK] J --> K[ADMINISTRASI] K --> L[PASIE PULANG] E --> L </pre> <p>The flowchart illustrates the patient service process. It begins with 'PASIE DATANG' (Patient Arrival), followed by 'REGISTRASI / PENDAFTARAN' (Registration/Registration). The next step is 'PROSES PEMERIKSAAN OLEH BIDAN' (Examination by Midwife). From here, the process branches into 'PATOLOGI' (Pathology) and 'NORMAL'. 'PATOLOGI' leads to 'DIRUJUK RSUD' (Referred to Hospital), while 'NORMAL' leads to 'TINDAKAN PERSALINAN' (Delivery Procedure). 'TINDAKAN PERSALINAN' can lead to 'KOMPLIKASI' (Complication), which then leads to 'RAWAT INAP' (Inpatient Care). 'RAWAT INAP' leads to 'APOTIK' (Pharmacy), then 'ADMINISTRASI' (Administration), and finally 'PASIE PULANG' (Patient Discharge). There is also a direct path from 'DIRUJUK RSUD' to 'PASIE PULANG'.</p>
4	Jangka waktu Pelayanan	24 Jam
5	Biaya Dan Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum: Rp.14.500 2. Pasien BPJS Gratis 3. Pasien KSS Gratis 4. Pertolongan Persalinan Normal : Rp.400.000 5. Pelayanan Persalinan Tidak Maju dan atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi : Rp. 190.000 6. Pelayanan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency : Rp. 585.000
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Dokter 2. Pelayanan Tindakan Persalinan 3. Rujukan Kasus Emergency 4. Ambulance


7	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur 2 2. Meja 2 3. Tiang Infus 4. Box Bayi
8	Kompetensi Petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan DIV Kebidanan yang memiliki STR dan SIPB 2. Pendidikan DIII Kebidanan yang memiliki STR dan SIPB
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPT Puskesmas Teluk Maumere 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wa : 0812-3882-3580 2.  : PuskesmasTeluk Maumere 3. Facebook : PuskesmasTeluk Maumere 4. Email : pkmtelukmaumere@gmail.com 5. www.lapor.go.id 6. Kotak Saran Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIV Kebidanan 2 Orang 2. DIII Kebidanan 9 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan kepada petugas yang berkompeten
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, Keselamatan, Dan Kenyamanan Sesuai Dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien 2. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar 3. Sterilisasi alat dilakukan setiap selesai tindakan Sesuai dengan standar masing-masing alat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat tinjauan mutu dan manajemen setiap 6 bulan sekali

		<p>3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) tercapainya tingkat kinerja puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kabupaten/kota</p> <p>4. Pertemuan rutin bulanan oleh bidan</p> <p>5. Evaluasi langsung oleh atasan terkait dengan kinerja dan kedisiplinan</p>
--	--	--

L. STANDAR PELAYANAN DIRUANG GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1936/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>7. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Standar Akreditasi Puskesmas;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pasien Umum</p> <p>2. Pasien Kartu Indonesia Sehat (KIS)</p> <p>3. Pasien Kartu Sikka Sehat(KSS)</p>


3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian 2. Pasien dipersilakan duduk di kursi konsultasi 3. Pasien dilakukan anamnesa gizi. 4. Pasien dilakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan 5. Pasien diberikan informasi dan penjelasan mengenai diet yang harus dilakukan 6. Pasien diberikan waktu untuk bertanya apabila ada informasi yang belum jelas 7. Pasien menerima leaflet diet sesuai dengan penyakitnya 8. Pasien dipersilakan meninggalkan ruangan apabila sudah jelas
4	Jangka waktu Pelayanan	± 20 menit
5	Biaya Dan Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Pasien JKN : Gratis 3. Pasien KSS : Gratis
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling Gizi 2. Pemberian leaflet gizi
7	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja petugas/ meja anamnesa 2. Alat pengukur berat badan 3. Alat pengukur tinggi badan 4. Leaflet Diet 5. Alat tulis kantor 6. Kursi petugas
8	Kompetensi Petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan DIII Gizi yang memiliki STR dan SIP 2. Pendidikan S1 Gizi yang memiliki STR dan SIP
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPT Puskesmas Teluk Maumere 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas

10	Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wa : 0812-3882-3580 2.  : PuskesmasTeluk Maumere 3. Facebook : PuskesmasTeluk Maumere 4. Email : pkmtelukmaumere@gmail.com 5. www.lapor.go.id 6. Kotak Saran Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII Gizi 1 Orang 2. S1 Gizi 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan kepada petugas yang berkompeten
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, Keselamatan, Dan Kenyamanan Sesuai Dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien 2. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar 3. Sterilisasi alat dilakukan setiap selesai tindakan Sesuai dengan standar masing-masing alat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat tinjauan mutu dan manajemen setiap 6 bulan sekali

M. STANDAR PELAYANAN DIRUANG RAWAT INAP UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan No.33Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

		<p>5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>6. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Standar Akreditasi Puskesmas;</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pasien Umum</p> <p>2. Pasien Kartu Indonesia Sehat (KIS)</p> <p>3. Pasien Kartu Sikka Sehat(KSS)</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Petugas menerima dari Ruang UGD dan POLI</p> <p>2. Petugas melakukan reidentifikasi pasien</p> <p>3. Petugas memindahkan pasien ke ruang rawat inap.</p> <p>4. Petugas melaksanakan terapi sesuai denganN advis dan petunjuk</p>
4	Jangka waktu Pelayanan	Respon Time 15 menit
5	BiayaDan Tarif	<p>4. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>5. Pasien JKN : Gratis</p> <p>6. Pasien KSS : Gratis</p>
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap
7	Sarana dan Prasarana	<p>1. Tempat Tidur Pasien</p> <p>2. Termometer</p> <p>3. Tiang Infus</p> <p>4. Kipas Angin</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Set Infus 6. Tensi Meter 7. Harmer 8. Troli 9. Tromol 10. Tensi Meter, Timbangan BB 11. Tirai Pemisah 12. Tabung Oksogen 13. BMHP Dan Obat Tersedia 14. ATK 15. Meja Tulis 16. Kursi Petugas 17. Kursi Pasien Dan Pengunjung 18. Lemari obat dan alkes dan BMHP 19. Lemari Arsip 13. Tangga Bed Pasien 14. Tempat Sampah Medis 15. Tempat Sampah NonMedis 16. Jam Dinding 27. Wastafel 28. Otokop 29. Stetoskop 30. Senter 31. Tongue Spatle Disposable 32. Oksimetri
8	Kompetensi Petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Ners memilik STR dan SIPP 2. DIII keperawatan yang memiliki STR dan SIPP 3. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPT Puskesmas Teluk Maumere 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wa : 0812-3882-3580 2.  : Puskesmas Teluk Maumere 3. Facebok:Puskesmas Teluk Maumere 4. Email : pkmtelukmaumere@gmail.com 5. www.lapor.go.id 6. Kotak Saran Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat Ners : 2 orang 2. Perawat DIII Keperawatan :10 orang

12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan kepada petugas yang berkompeten
13	Jaminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran keselamatan Pasien 2. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar 3. Sterilisasi alat dilakukan setiap selesai tindakan sesuai dengan standar masing - masing alat
14	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat tinjauan mutu dan manajemen setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPT PUSKESMAS TELUK MAUMERE



